

TINDAK PIDANA DALAM RUMAH TANGGA

Oleh : Hanafi Arief

Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Banjarmasin
Email: hanafi_arief@yahoo.com

Abstrak

Tindak pidana dalam rumah tangga, khusus terhadap perempuan (istri) umumnya terjadi karena banyak masyarakat masih meyakini adanya dominasi budaya patriarkhi. Disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan momentum sejarah bagi bangsa indonesia, khususnya bagi kaum perempuan dan kelompok masyarakat lainnya yang memiliki kepedulian terhadap masalah kekerasan terhadap perempuan. Lahirnya Undang-Undang tersebut merupakan bagian dari penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) dan demokrasi. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengatur perbuatan-perbuatan yang dapat digolongkan sebagai tindak pidana kekerasan terhadap perempuan sebagaimana dalam rumah tangga tertuang dalam pasal 44, 45, 46, 47. Menurut penjelasan pasal 44 ayat (1) Undang-Undang 23 Tahun 2004, ancaman pidana terhadap kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga ini adalah pidana penjara pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp15 juta. Khusus bagi kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, ancaman pidananya adalah pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5 juta seperti tertuang dalam pasal 44 ayat (4). Adapun ancaman pidana yang dapat dikenakan bagi pelaku kekerasan psikis terhadap perempuan yaitu pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9 juta dan dalam hal perbuatan tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3 juta sesuai dengan Pasal 45 Undang-Undang 23 Tahun 2004. Dilihat dari rumusan pasal 46 berkaitan dengan sanksi pidana yang diatur terhadap tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga, maka pelaku kekerasan diancamkan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah). Adapun Pasal 47 sanksi pidana yang diancamkan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual yang melanggar Pasal 8 huruf b yaitu pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan untuk pidana dendanya paling sedikit Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), sementara *straf* maksimum khusus untuk pidana penjaranya yaitu paling lama 15 (lima belas) tahun dan untuk pidana dendanya paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Kata Kunci: Tindak Pidana, Rumah Tangga

Abstracts

Criminal practice in household, especially violence against women (wife) generally occur because many people still believe in the domination of the patriarchal culture. The enactment of Law Number 23 Year 2004 on the Elimination of DV is a historical moment for the Indonesian nation, especially for women and other community groups who have concern for the problem of violence against women. The exixtance of the law is part of the enforcement of human rights and democracy. The enactment of Law Number 23 Year 2004 regulates the practices which can be classified as

criminal practices of violence against women in households set out in article 44, 45, 46, 47. According to Article 44 paragraph (1), Criminal threat to physical violence within the scope of this household is a maximum imprisonment of 5 (five) years imprisonment or a fine of not more than Rp15 million. Specifically for the DV committed by husbands against wives who do not cause illness or obstacles to perform occupation or occupation or daily activities, the threat of criminal is a maximum imprisonment of 4 (four) months or a fine of not more than Rp 5 million as set forth in article 44 paragraph (4) of Law 23 Year 2004. The criminal threat that can be imposed for perpetrators of psychic violence against women in the household that is a maximum imprisonment of 3 (three) years or a fine of at most Rp 9 million and in the case of the act does not cause any illness or obstacle to perform the job of office or livelihood or daily activities, shall be punished with imprisonment for a maximum of 4 (four) months or a fine of not more than Rp 3 million in accordance with Article 45 of Law 23 Year 2004. Judging from Article 46 of the provisions relating to criminal sanctions are laid down against the crimes of sexual violence in the household, the perpetrator of sexual violence in the household, is threatened with a maximum imprisonment of 12 (twelve) years or a fine of not more than Rp. 36,000,000.00 (thirty six million rupiah). Article 47 of the punishment sanctioned against the perpetrator of the crime of sexual violence violating Article 8 letter b namely the imprisonment of a minimum of 4 (four) years and for the criminal sanction of at least Rp. 12.000.000,00 (twelve million rupiahs), while the maximum maximum straf for imprisonment is maximum 15 (fifteen) years and for the maximum penalty Rp. 300,000,000.00 (three hundred million rupiah).

Keywords: Criminal Practice, Household

A. Pendahuluan

Dalam sejarah perkembangan kehidupan manusia, jenis kejahatan selalu berubah dan bahkan makin maju baik kualitas maupun kuantitasnya. Bisa saja jenis suatu kejahatan yang sebelumnya belum pernah ada, namun pada suatu waktu timbul dengan sendirinya.¹ Kejahatan merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang² yang selalu ada dan melekat pada tiap masyarakat, sehingga tidak ada masyarakat yang terbebas dari kejahatan. Selain itu kejahatan dapat terjadi di mana saja termasuk dalam rumah tangga. Kejahatan dalam rumah tangga sering diidentikkan dengan kekerasan dalam rumah tangga. Kejahatan ini dapat menimpa kepada siapa saja, laki-laki maupun perempuan, anak-anak sampai dewasa. Khusus kejahatan yang menimpa perempuan yang dilakukan oleh suami dalam ranah rumah tangga, pelaku dan korban selalu berusaha untuk merahasiakan kejahatan

tersebut dari pandangan publik,³ disamping adanya anggapan bahwa masalah hal tersebut menyangkut urusan keluarga, dan keluarga enggan menerima campur tangan pihak luar.⁴ Anggapan seperti ini sebenarnya dapat mempersulit usaha untuk menghapus segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Hal lain yang juga menjadi penghalang usaha tersebut di atas ialah adanya kecenderungan masyarakat untuk menyalahkan korban, disebabkan pengaruh nilai masyarakat yang selalu ingin tampak harmonis serta tidak pernah menganggap kekerasan terhadap perempuan sebagai pelanggaran hak asasi manusia.⁵

Sementara itu dari aspek penegakan hukum, sebagai komponen struktur yang mewujudkan tatanan sistem hukum perlu didukung

³ Hadiati Moerti Soeroso, 2010, *Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 1.

⁴ Hanafi Arief, 2016, *Keganasan Rumah Tangga Terhadap Wanita: Suatu Kajian Perbandingan Sosio-perundangan di Malaysia dan Indonesia*, Tesis Doktor Falsafah, Bangi: Fakulti Undang-Undang Universiti Kebangsaan Malaysia, hlm. 6.

⁵ Ita F. Nadia dalam Rika Saraswati, 2006, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Semarang: Citra Aditya Bakti. hlm. 4.

¹ Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, hlm.1

² Saparinah Sadli, dalam Barda Nawawi Arief, 2010, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 11.

oleh aparatur penegak hukum yang jujur dan bersih, berani, dan profesional agar hukum dapat berfungsi. Aturan-aturan hukum yang ideal serta memenuhi rasa keadilan akan bermafaat bila didukung dan ditegakkan oleh aparatur-aparatur yang jujur dan bersih. Selanjutnya hukum yang kurang efektif dan tidak mampu secara tuntas menangani kejahatan baik kualitas maupun kuantitas menimbulkan fenomena baru yang oleh masyarakat sendiri menamakannya peradilan masa.⁶ Dalam hukum pidana, aspek hukum penegakan hukum terutama yang berkaitan dengan perlindungan, terdapat empat hal yang harus diperhatikan, seperti: masyarakat yang memerlukan perlindungan terhadap perbuatan anti sosial, masyarakat yang memerlukan perlindungan terhadap sifat berbahayanya seseorang, masyarakat yang memerlukan perlindungan terhadap sanksi atau reaksi dari penegak hukum maupun dari warga masyarakat pada umumnya, dan masyarakat yang memerlukan keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai yang terganggu sebagai akibat dari adanya kejahatan.⁷

Saat ini masyarakat menghadapi berbagai masalah sosial berkaitan dengan hukum, moralitas serta ketidakadilan, khususnya dalam anggota keluarga. Anggota keluarga yang dimaksud tidak hanya terdiri dari suami, istri dan anak saja, melainkan semua orang yang berada dalam lingkungan keluarga, termasuk juga pembantu rumah tangga.⁸ Masalah-masalah yang ada dalam keluarga bisa saja dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi, emosional, kecemburuan, dan lain-lain masalah yang dapat menimbulkan reaksi riil, seperti kekerasan baik dalam bentuk fisik maupun psikis.

Korban kekerasan dalam keluarga atau rumah tangga selain pihak lain seperti suami, orangtua, anak, maupun yang bukan anggota keluarga lain seperti pembantu rumah tangga dan yang lainnya, namun kebanyakan korban dari

pihak perempuan atau isteri. Oleh karena itu perempuan perlu mendapatkan perlindungan yang ekstra dari Negara dan atau masyarakat agar mereka terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif untuk meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya Undang-Undang dasar 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta peraturan lainnya yang berisikan norma-norma hukum, termasuk pula konvensi-konvensi internasional yang berkaitan dengan hak-hak perempuan (istri) dalam ranah rumah tangga.

C. Pembahasan

Kekerasan terhadap perempuan (istri) merupakan masalah fenomenal dan mendunia. Di mana-mana negara terjadi kekerasan terhadap perempuan. Di Perancis tercatat 95 persen korban kekerasan adalah perempuan, dan 51 persen dari proporsi tersebut kekerasan dilakukan oleh suami korban. Di Bangladish pembunuhan terhadap isteri tercatat 50 persen dari seluruh jumlah pembunuhan yang terjadi di seluruh negara. Di Pakistan 99 persen ibu rumah tangga menjadi korban kekerasan oleh suaminya.⁹ Di India kira-kira 25,000 pengantin wanita mati dibakar setiap tahun karena masalah mas kawin (*dowry*). Di Jepang 15 persen dan 71 persen wanita dilaporkan mendapatkan kekerasan oleh suami. Se mentara itu, di lebih dari 80 negara di dunia, 35 persen wanita mendapatkan kekerasan fisik maupun seksual oleh suami.¹⁰ Di Amerika Serikat kekerasan isteri sering terjadi. Dickinson dan

⁶ Laica Marzuki dalam Rena Yuliana, *Victimologi, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta: Graha Ilmu. 2010. hlm. 85.

⁷ Bandingkan Maidin Gulto,2012, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bndung: Refika Aditama, hlm. 15

⁸ <http://www.lbh.apik.or.id/kdrt-penjelasan> 20 pasal, HTM,LBH asosiasi perempuan Indonesia untuk keadilan Indonesia.

⁹ Coomaraswamy dalam Sunarto, 2009, *Televisi, Kekerasan dan Perempuan*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, hlm. 2.

¹⁰ *Violence against women, Intimate partner and sexual violence against women*, <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs239/en/> Akses 01 Nopember 2017.

Leming¹¹ mengatakan, di antara 50-75 persen wanita pernah dipukul oleh pasangan mereka. Suami membakar isteri yang kemudian dilaporkan sebagai kecelakaan atau melakukan bunuh diri agar suami dapat kawin lagi. Pembunuhan ‘terhormat’ (*honor killing*) terjadi di negara Timur Tengah seperti Jordan, Pakistan, Syria, Iraq dan beberapa negara di Teluk Parsi di mana wanita yang diperkosa boleh dibunuh oleh keluarga sendiri untuk memelihara kehormatan keluarga.

Laporan Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai Penghapusan Kekerasan Terhadap perempuan menyatakan bahwa kekerasan adalah satu manifestasi hubungan kuasa yang tidak seimbang di antara lelaki dan wanita, sehingga mengakibatkan penindasan atau diskriminasi terhadap wanita. Statistik PBB menunjukkan bahwa kekerasan rumah tangga mengakibatkan kerugian kira-kira USD 1.16 miliar per tahun di Kanada, USD 5.8 miliar per tahun di Amerika Serikat dan USD 11.38 miliar per tahun di Australia dan ini tidak termasuk biaya layanan kesehatan yang diberikan berkaitan dengan kekerasan itu.¹² Sementara itu pula Laporan Wanita PBB menyatakan,¹³ satu dari tiga wanita di seluruh dunia terekspos mendapat kekerasan hanya semata-mata status mereka sebagai wanita.

Berawal dari laporan pada tanggal 8 Maret 2009 dalam Hari Wanita Sedunia yang bertema “*Membina Masyarakat Bebas Kekerasan*,” di luar Negeri masalah kekerasan rumah tangga mulai ditangani secara lebih serius. Laporan PBB berkaitan dengan kependudukan yang dikeluarkan oleh *United Nation Population Fund* berjudul “*Lives Together, Worlds Apart-State of World Population 2000*”, mencatat satu dari tiga wanita pernah mengalami kekerasan atau peng-

aniayaan.¹⁴ UNIFEM (*United Nations Development Fund for Women*) juga mencatat Turki sebuah negara yang wanitanya paling banyak mengalami kekerasan dari pasangan, mencapai 57.9 persen (1998). Di India, mencapai 49 persen (1999), di Amerika Serikat mencapai 22.1 persen (1999). Di Bangladesh, mencapai 60 persen (2000).¹⁵ Di Inggris, satu di antara empat wanita pernah diserang oleh pasangan terdekat. Di Amerika Serikat, FBI menemukan seorang isteri dipukul pada setiap 18 waktu dan 30 persen mati akibat kekerasan.¹⁶ Namun demikian, tidak ada satu data statistik yang tepat mengenai kekerasan disebabkan korban enggan melapor demi menjaga maruah keluarga.¹⁷

Di Indonesia, kekerasan terhadap wanita cenderung naik pada setiap tahunnya sebagaimana dilaporkan oleh Komisi Nasional Wanita Indonesia (Komnas). Laporan tersebut belum mewakili keseluruhan jumlah kasus yang sebenarnya dalam masyarakat (*tips of iceberg*). Menurut Komnas Wanita Indonesia,¹⁸ terjadi peningkatan kasus rumah tangga setiap tahunnya. Pada tahun 2011 tercatat 124.555 kasus, tahun 2012 tercatat 216.156 kasus, tahun 2013 tercatat 279.760 kasus, tahun 2014 tercatat 293.220 kasus, dan tahun 2015 tercatat 321.752 kasus.

Menurut laporan, banyak wanita korban kekerasan tidak melaporkan kasusnya kepada pihak berwenang karena pelbagai alasan seperti malu menerima aib, menghindari padangan negatif masyarakat, tidak memiliki pengetahuan tentang hukum, serta proses pengadilan yang panjang, menyesatkan dan melelahkan. Oleh karena itu dalam usaha menangani kasus ini pemerintah khususnya pihak terkait menghadapi pelbagai halangan termasuk budaya patriarki yang masih kuat dalam masyarakat, pelaksana hukum yang tidak berpihak kepada korban, kurangnya informasi mengenai kekerasan dan pusat pelayanan yang tidak dapat diakses oleh korban, serta sistem undang-undang kurang peka terhadap

¹¹ George E. Dickinson and Michael R. Leming, *A review of Understanding Dying, Death, and Bereavement* (Edisi 6), Belmont, CA: Thomson Publishing, 2007), Akses 01 Nopember 2017.

¹² <http://insightsabah.gov.my/article/read/2537>. Akses 01 Nopember 2017.

¹³ *Women’s Aid Organisation: Domestic violence, the Malaysian Context*, wao@po.jaring.my. Akses 01 Nopember 2017.

¹⁴ La Jamaa, Hadijah, *Hukum Islam dan undang-undang anti kekerasan dalam Rumahtangga*, Surabaya: Bina Ilmu, 2008, hlm. 24.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Rosalia Sciortino dalam La Jamaa, Hadijah, *Ibid*, hlm. 25.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ www.komnas.perempuan.or.id, Akses 20 Oktober 2017

perkembangan yang terjadi dalam masyarakat.¹⁹ Sementara itu, Mitra Perempuan (*Women's Crisis Centre/WCC*) mencatat sebanyak 8 dari 10 wanita yang datang ke Mitra Perempuan mengalami kekerasan yang dilakukan oleh suami dan mantan suaminya seperti: i) Sembilan dari 10 wanita yang memanfaatkan layanan Mitra Perempuan mengalami lebih dari satu jenis kekerasan (secara fisik, psikologis, seksual atau pengabaian/ekonomi), di samping menghadapi perselisihan rumah tangga; ii) Sembilan dari 10 wanita menerima akibat kekerasan pada kesehatan jiwa (*mental health*) termasuk mencoba bunuh diri, memberi implikasi kepada kesehatan fisik dan reproduksi; iii) Sembilan wanita yang datang meminta bantuan WCC telah mengalami kekerasan dan gangguan seksual pada masa pacaran (*dating*) oleh teman lelaki atau pasangannya (*dating violence*). iv) Tiga dari 10 wanita pernah mendapatkan layanan kesehatan atau bantuan hukum yang tersedia; v) Dua dari 10 wanita memanfaatkan layanan kaunseling, vi) Dua dari 10 wanita dibantu Relawan Pendamping Mitra Perempuan untuk memilih jalur hukum; vii) enam dari 10 wanita berasal atau rujukan dari Komnas Perempuan, Kepolisian dan rumah sakit; viii) Dua dari 10 wanita mendapat informasi *Women Crisis Centre* dari penerbitan *Mitra Perempuan WCC*, dan ix) tiga dari 10 wanita mendapat informasi dari media massa.²⁰

1. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan diberi makna sebagai suatu perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.²¹ Terminologi ini memberikan pemahaman yang sempit mengenai kekerasan yakni dalam makna kekerasan fisik saja. Sedangkan dalam perkembangannya, kekerasan dimaknai tidak saja dalam bentuk fisik, namun juga dalam bentuk lain nonfisik seperti psikolo-

gis atau emosional. Akibatnya banyak orang yang melihat akibat kekerasan pada fisik saja, sedangkan akibat nonfisik tidak mereka lihat.

Munculnya kekerasan dapat disebabkan oleh adanya perbuatan atau tindakan berdasar kepada perbedaan gender yang dapat berakibat atau mungkin berakibat kepada kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, dan psikologis, termasuk pula ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi. Selain itu kekerasan ini tidaklah berdiri sendiri, melainkan berkaitan dengan berbagai kondisi dan perkembangan situasi kehidupan politik, ekonomi dan sosial budaya masyarakat. Ini yang menjadikan masalah sosial meminta kepekaan, perhatian dan tanggung jawab semua pihak bagi penanganan, pencegahan, dan penanggulangannya.²² Lily Zakiyah Munir mengatakan, bahwa definisi kekerasan sangat luas, yaitu "semua tindakan terhadap perempuan atau kelompok yang tersubordinasi lain yang mengakibatkan atau mungkin mengakibatkan kerugian atau penderitaan fisik, seksual, ekonomi dan/atau psikologis, termasuk ancaman untuk melakukan tindakan seperti itu, pemaksaan atau menghilangkan kebebasan secara sepihak, dalam ruang lingkup rumah tangga".²³

Kekerasan dalam dialektika feminis, dipahami sebagai suatu bentuk kekuasaan lelaki yang bersifat alamiah, biologis terhadap perempuan.²⁴ Pada mulanya konsep ini hanya mencakup aspek personal dan cenderung menekankan pada bentuk-bentuk kekerasan fisik dan seksual laki-laki. Namun konsep tersebut kemudian berubah setelah perdebatan di kalangan feminis, sehingga kekerasan khusus terhadap perempuan dipahami sebagai perwujudan patriarkhi yaitu suatu sistem dalam masyarakat yang meletakkan laki-laki sebagai pihak berkuasa, yang berhak menguasai dan mengontrol perempuan sebagai

¹⁹ Hanafi Arief, *Legal Protection Against Women Victims By The Indonesian Domestic Violence Act 23, 2004*, Jurnal Hukum "Sriwijaya Law Review", Vol 1, Issue 1, Jan. (2017) hlm, 112.

²⁰ Mitra Perempuan 'Women's Crisis Centre, 3 Januari, 2012, [http://perempuan.or.id/kategori/statistik -catatan-tahunan/tahunan/](http://perempuan.or.id/kategori/statistik-catatan-tahunan/tahunan/). Akses 20 Oktober 2017.

²¹ Ranuhandoko, 1996, *Terminologi Hukum Inggris-Indonesia*, Cet. I. Jakarta: Sinar Grafika Offset.

²² Tutty Alawiyah, *Kekerasan Seksual Wanita Sebagai Isu Global*, dalam Kata dan Perbuatan, Jakarta, 1999, Kantor Menteri Negara Peranakan Wanita RI, hlm. 106.

²³ Lily Zakiyah Munir. *Stop Kekerasan terhadap Perempuan*. www.kompas.com/kompas. Akses 2 Oktober 2017.

²⁴ Susi Eja Yuarsi, Dyah Pitaloka. *Menggagas Tempat yang Aman bagi Perempuan Kasus di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM. Yogyakarta. 2002, hlm. 7.

subordinan. Kemudian, dalam perkembangannya konsep ini telah dimuat dalam Deklarasi Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) 1994 di Beijing yang mendefinisikan kekerasan terhadap perempuan sebagai setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat pada penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman tindakan secara sewenang-wenang, baik yang berlaku di ranah publik maupun pribadi.²⁵

Sementara itu kekerasan yang terjadi di ranah pribadi seringkali disebut Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) serta berkonotasi kan sebagai kekerasan yang dilakukan suami terhadap isteri. Hal ini disebabkan kekerasan yang terjadi di ranah rumah tangga ini dari aspek kuantitas lebih banyak dilakukan oleh suami terhadap isteri daripada dilakukan oleh isteri terhadap suami atau pihak lain, atau pihak lain kepada pihak lainnya.

Sebenarnya KDRT bukanlah persoalan domestik (privat) yang tidak boleh diketahui oleh orang lain, karena KDRT merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahanatan terhadap martabat kemanusiaan, serta sebagai bentuk diskriminasi (pembedaan perlakuan terhadap sesama warga Negara, perbedaan warna kulit)²⁶ yang harus dihapuskan. Diskriminasi bermakna setiap pembedaan, pengecualian atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya oleh kaum wanita, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara pria dan wanita.²⁷

KDRT merupakan tindak pidana berupa perbuatan sewenang-wenang terhadap orang-orang yang dianggap bersalah. Pelakunya disebut penjahat dan merupakan objek kriminologi; etiologi kriminal yang menganalisis sebab-sebab berbuat jahat. Dalam kehidupan sehari-hari di dalam masyarakat, untuk memenuhi kebutu-

han hidup sering terjadi kejahanatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang tertentu sekaligus mengancam sebagian dari anggota masyarakat, yang dalam ilmu hukum dikenal dengan sebutan tindak pidana. Dari berbagai macam tindak pidana dalam masyarakat tersebut salah satunya ialah kekerasan dalam rumah tangga.²⁸

Kekerasan terhadap perempuan pada hakikatnya adalah perwujudan dari ketimpangan terhadap relasi kekuasaan antara laki-laki dan perempuan di dalam masyarakat yang berkembang yang sering disebut sebagai ketimpangan gender, yang secara sosial menempatkan laki-laki lebih unggul dibandingkan dengan perempuan. Bahkan ketimpangan tersebut diperkuat oleh keyakinan sosial seperti mitos, dan prasangka yang menumbuhkan praktik-praktik diskriminasi terhadap perempuan baik di ranah domestik maupun publik, sehingga mengakibatkan penderitaan perempuan baik secara fisik, mental maupun seksual.²⁹ Dalam konteks kekerasan terhadap perempuan (isteri) banyak akar kepercayaan. Di antaranya berasal dari interpretasi ajaran agama yang menyatakan bahwa kekuasaan suami terhadap istri itu absolut, serta status perempuan bersifat subordinatif.

KDRT akhir-akhir ini berkembang dengan sangat pesat. Hal ini terjadi karena dipicu oleh adanya berbagai faktor, antara lain adalah patriarki, ekonomi, gender, lingkungan, relasi yang timpang dan *role modeling* (perilaku hasil meniru). Kekerasan terhadap perempuan seringkali terjadi karena adanya ketimpangan atau ketidakadilan gender. Ketimpangan gender adalah perbedaan peran dan hak perempuan dan laki-laki yang menempatkan perempuan dalam status lebih rendah dari laki-laki.³⁰ Oleh karena itu, sangat diperlukan pengaturan tentang kekerasan dalam rumah tangga.

Setiap warga negara berhak mendapat rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan UUD 45.³¹ Untuk mencegah terjadinya kekerasan serta

²⁵ Susi Eja Yuarsi, Dyah Pitaloka. *Ibid.*

²⁶ Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, Jakarta: Pustaka Amani, hlm. 84

²⁷ Moerti Hadiati Soeroso, 2010, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 48.

²⁸ Mustofa,Muhammad, 2007, *kriminologi*, Jakarta: UI Press, hlm. 2

²⁹ Ahmad Suaedy, 2000, *Kekerasan dalam Perspektif Pesantren*, Jakarta: Gresindo, hlm. 82.

³⁰ Yayasan Jurnal Perempuan, 2002, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, Jakarta: SMKG Desa Putra, hlm.1.

³¹ UUD 1945 Pasal 28G (2), Pasal 28I (1), (2).

memberikan perlindungan kepada korban, negara membuat Undang-Undang nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan baik fisik maupun psikis serta bagaimana penegakan hukumnya menjadi salah satu tanggung jawab pemerintah.

2. Kekerasan sebagai Bentuk Kejahatan dalam Rumah Tangga

Kekerasan terhadap perempuan dengan segala bentuknya merupakan kejahatan berbasis gender yang sifat diskriminatif. Pengertian diskriminasi dalam Konvensi PBB mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan ditegaskan dalam Bagian I, pasal 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1084 menyatakan:

Untuk tujuan Konvensi yang sekarang ini, istilah “diskriminasi terhadap perempuan” berarti setiap pembedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak azasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya oleh kaum perempuan, terlepas dari status perkawinan, mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan.³²

Sementara itu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hask Asasi Manusia memberikan pengertian mengenai diskriminasi secara umum seperti dalam Pasal 1 ayat 3:

Deskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan

kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.

Kekerasan terhadap perempuan merupakan bentuk diskriminasi. Dalam ketentuan umum Pasal 1 UU Nomo 23 Tahun 2004 kekerasan dinyatakan sebagai berikut:

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/ atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara hukum dalam lingkup rumah tangga.

Sementara itu kekerasan dalam keluarga atau KDRT secara umum dan rinci diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Tujuan dari Undang-Undang tersebut, di dalam penjelasan umum dinyatakan:

“untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, Negara, dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Memang lahirnya Undang-Undang KDRT di satu sisi terkesan memberikan keuntungan, khususnya bagi perempuan (isteri) yang sering menjadi korban dalam praktik kekerasan dalam rumah tangga. Namun di sisi lain terbitnya undang-undang tersebut justru dapat menimbulkan potensi ketidakadilan gender.³³ Kekerasan dalam rumah tangga khususnya kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri, tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik tetapi juga penderitaan psikis. Hal ini sesuai dengan bentuk KDRT yang tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual atau pene-

³² Bagian I, Pasal 1, Undang-undang No. 7 Tahun 1084 tentang Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita.

³³ Adriana Venny, 2002, *Memahami Kekerasan Terhadap Perempuan*, Jakarta: Yayasan Jurnal Indonesia, hlm. 6.

lantaran rumah tangga. Oleh karena itu korban KDRT harus mendapat perlindungan secara maksimal dari negara.

Tindak kekerasan merupakan wujud pe-nindasan dan pelanggaran hak asasi yang dilakukan seseorang kepada orang lain, kelompok tertentu kepada kelompok lain, orang dewasa, anak-anak, majikan kepada pembantunya dan laki-laki kepada perempuan. Tindakan ini men-cerminkan pihak yang kuat cenderung superior dan menempatkan pihak yang lemah sebagai korbannya.³⁴ Memang ironis bahwa di dalam ranah rumah tangga, di mana perempuan membe-rikan tenaga dan pikiran untuk mengurus dan merawat anggota keluarga yang lain, namun justru di situlah banyak perempuan mengalami kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang terde-kat atau suami mereka. Menurut catatan Kantor Kementerian Pemberdayaan Perempuan Indone-sia sangat tinggi, sekitar 24 juta perempuan atau 11,4% dari total penduduk Indonesia, pernah mengalami tindakan kekerasan. Tindak kekerasan dominan yang dialami oleh perempuan In-donesia adalah kekerasan dalam rumah tangga, seperti: penganiayaan, perkosaan, pelecehan atau perselingkuhan yang dilakukan oleh suami.³⁵

Kekerasan dalam rumah tangga adalah bentuk kekerasan yang pelaku dan korbannya memiliki hubungan kedekatan.³⁶ Kasus kekerasan rumah tangga menjadi kejahatan terselubung (*hidden crime*) dan sedikit sekali yang diungkap pada peradilan pidana, meskipun telah ada Undang-Undang sebagai landasan hukumnya.³⁷ Ditambah lagi, sifat undang-undang ini adalah delik aduan (*klacht delict*), sehingga ban-yak korban yang enggan melaporkan kejadian tersebut, meskipun diketahui bahwa tujuan sifat

delik ini adalah untuk melindungi “*privacy*”, agar tidak mudah menjadi “*private trouble*” menjadi “*public trouble*”.

Kekerasan telah menjadi fenomena dalam kehidupan masyarakat di Indonesia, terjadi di ranah publik dan domestik yang melahirkan kekerasan dalam rumah tangga. Relasi suami-istri idealnya dibangun dalam suasana keharmonisan dan kebahagiaan, namun banyak istri yang mengalami tindak kekerasan dari suaminya, baik kekerasan fisik, psikis, seksual maupun ekonomi. Perkembangan masyarakat sekarang ini yang sangat cepat serta dipengaruhi banyak faktor. Hal ini juga diikuti oleh makin berkembangnya jenis-jenis kejahatan yang terdapat di dalam lingkungan masyarakat. Kekerasan sering dilaku-kan bersama dengan salah satu bentuk tindak pidana lain, seperti dalam KUHP pasal 365 ten-tang pencurian dengan kekerasan, pasal 285 ten-tang perkosaan, pasal 351 tentang penganiaya-an. Kekerasan yang menimpa perempuan (istri), terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga³⁸ si-fatnya tersembunyi, disebabkan pelaku maupun korban berusaha untuk merahasiakan perbuatan tersebut dari pandangan publik.

Kekerasan terhadap perempuan merupakan ancaman terus menerus bagi perempuan di manapun di dunia. Akan tetapi, harus diingat bahwa kedudukan perempuan di sebagian dunia yang tidak dianggap sejajar dengan laki-laki, membuat masalah ini menjadi suatu momok bagi kaum perempuan. Terlebih lagi, rasa takut kaum perempuan terhadap kejahatan (*fear of crime*) jauh lebih tinggi dengan apa yang dira-sakan kaum laki-laki. Pernyataan ini berlaku di seluruh dunia tanpa memandang batas wilayah maupun waktu. Bukan itu saja, karena jika di-kaitkan dengan isu tindak kekerasan terhadap perempuan, derita yang dialami oleh perempuan baik pada saat maupun setelah terjadinya keke-rasan pada kenyataannya jauh lebih traumatis dari pada yang dialami laki-laki. Trauma yang lebih besar umumnya terjadi bila kekerasan ini dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai hubungan khusus dengan dirinya seperti ayah, paman, suami, pacar, Akan tetapi, kejadian yang

³⁴ Abdull Wahid dan Muhammad Irfan, 2011, *Perlindungan Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Manusia)*, Bandung: PT. Refika Aditama, hlm. 54.

³⁵ Moerti Hadiati Soeroso, 2010, *Kekerasan Dalam Ru-mah Tangga (KDRT)*, Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 2.

³⁶ M. Munandar Sulaeman dan Siti Homzah, 2010, *Ke-kerasan Terhadap Perempuan (Tinjauan Dalam Ber-bagai Disiplin Ilmu & Kasus Kekerasan*, Cetakan Pertama, Bandung: PT. Refika Aditama, hlm. 79-80.

³⁷ Romany Sihite, 2007, *Perempuan, Kesetaraan, dan Ke-adilan Suatu Tinjauan Berwawasan Gender*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 226.

³⁸ Karena kejahatan terjadi dalam ranah domestik sehingga disebut *domestic violence*. Lihat Moerti Hadiati Soero-so, 2010, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Pers-pektif Yuridis-victimologis*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 1.

terjadi di beberapa wilayah di Indonesia menunjukkan lemahnya perlindungan bagi perempuan mengenai tindak kekerasan terhadap perempuan dan rendahnya komitmen pemerintah untuk menyelesaikan kasus-kasus ini secara yuridis”.³⁹

Dewasa ini, diskursi KDRT merupakan isu yang banyak dibahas oleh kalangan praktisi dari berbagai disiplin, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), akademisi dan masyarakat. Hal ini dilatarbelakangi oleh adanya tuntutan peran perempuan yang semakin kompleks seiring dengan perkembangan zaman yang cenderung lebih memperhatikan hak-hak asasi manusia tanpa membedakan jenis kelamin. Kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga semakin banyak terjadi. Kekerasan dalam rumah tangga bagaikan “fenomena gunung es” yang tersembunyi di balik dinding-dinding rumah dan sangat sulit mengungkapkannya. Jumlah kasus yang terungkap sering tidak dapat dijadikan patokan mengenai keadaan yang sebenarnya terjadi di lapangan.⁴⁰ Kekerasan jenis ini umumnya terjadi karena banyak masyarakat masih meyakini adanya dominasi kuat budaya patriarkhi. Patriarkhi berarti suatu sistem yang menempatkan laki-laki (ayah) sebagai penguasa keluarga. Istilah ini kemudian digunakan untuk menjelaskan pada suatu masyarakat tempat kaum laki-laki berkuasa atas kaum perempuan dan anak-anak hal ini dapat diartikan bahwa laki-laki adalah superior dan perempuan dalam inferior sehingga laki-laki dapat dibenarkan untuk menguasai dan mengontrol perempuan dan kedudukan perempuan tersebut tersubordinat.

Perwujudan patriarkhi sebagai sebuah sistem nilai budaya diperaktikkan dalam berbagai institusi kehidupan masyarakat, baik di bidang ekonomi, politik maupun dalam institusi keluarga. Kate Millett mengatakan, patriarkhi pada awalnya tumbuh dan berkembang secara mapan dalam kehidupan keluarga dimana pada dasarnya keluarga adalah bagian utama dari struktur kekuasaan masyarakat yang secara langsung

maupun tidak langsung ikut melestarikan kekuasaan patriarkhi.⁴¹

Istilah Kekerasan Dalam Rumah Tangga lebih merupakan terjemahan dari istilah *Domestic Violence and Domestic Abuse*. Istilah ini oleh Rifka Annisa dinyatakan, “kekerasan dalam rumah tangga merupakan kekerasan yang dilakukan suami terhadap istrinya yang mencakup kekerasan fisik, kekerasan psikologis, kekerasan seksual dan kekerasan ekonomi”⁴². Segala bentuk perlindungan perempuan sebagai korban kekerasan, maka mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita melalui Undang-undang No. 7 Tahun 1984, pemerintah membentuk Undang-undang kekerasan rumah tangga Nomor 23 Tahun 2004.

KDRT bukanlah persoalan yang domestik (*privat*) yang tidak diketahui oleh orang lain. KDRT merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejadian terhadap kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Islam sangat menghindari tindak kekerasan yang dapat merugikan dan membahayakan keselamatan orang lain dalam keadaan apapun, bahkan dalam keadaan perang sekalipun. Jalan kekerasan sedapat mungkin untuk dihindarkan, tetapi itupun dilakukan atas dasar pertimbangan etika moral dan dengan alasan yang dapat diterima hukum.⁴³

Perkawinan adalah fitrah manusia, eksis dalam kehidupan manusia, serta pelengkap karena manusia mempunyai sifat suka disayangi dan menyayangi, dibelai dan dimanja.⁴⁴ Dalam Islam perkawinan sangat diperhatikan dan dipentingkan, sehingga tidak dibenarkan timbulnya sesuatu yang dapat merusak dan meruntuhkan sendi-sendi rumah tangga. Sementara segala kegiatan dan usaha yang akan memperkokoh rumah tangga amat ditekankan. Oleh karena itu, salah satu dari tujuan perkawinan dalam Islam ialah menjaga maruah seseorang dan menjaga

³⁹ Achie Sudiarti Luhulima, 2000, *Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Wanita*, Bandung: Alumni, Bandung, hlm. 78

⁴⁰ Kussunaryatun, 2006, ”Problematika dan Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Studi Kasus di Daerah Surakarta dan Sekitarnya”, dalam *Yustisia*. Edisi Nomor 68, hlm. 57

⁴¹ Indriyati Suparno, et. al, 2002, *Persepsi Pengetahuan Perempuan dan Gambaran Situasi Kekerasan terhadap Istri*, Solo: Solidarity Kemanusiaan Perempuan, hlm. 8

⁴² Rifka Amisa, 1997, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Yogyakarta: Rifka Annisa dan Ford Foundation, hlm.1

⁴³ Ashgar Ali Engineer, 1999, *Islam dan Teologi Pembebasan*, alih bahasa Asus Pirhartono, cet. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 125.

⁴⁴ Jal Zabdi Mohd Yusoff, 2004, *Jenayah Keganasan Rumah Tangga*, Kuala Lumpur: Universiti Malaya, hlm. 11.

kehormatannya. Kawin untuk memenuhi syahwat saja ataupun karena mengharapkan keuntungan harta benda, kebanyakan tidak kekal dan tidak mendatangkan kebaikan kepada suami istri itu.⁴⁵

Sementara itu perkawinan itu sendiri dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan:

*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.*⁴⁶

Ini berarti bahwa dalam perkawinan kebahagian adalah sasaran utama. Kebahagiaan adalah dambaan semua orang. Oleh karena itu untuk mencapai suatu kebahagian, ketenteraman, dan kenyamanan dalam keluarga mutlak diperlukan. Keluarga bahagia harus mampu menyelesaikan persoalan yang dihadapi secara baik, tanpa adanya pertengkar dan kekerasan.

Berlakunya Undang-Undang Kekerasan 23 Tahun 2004 merupakan momentum sejarah bagi bangsa Indonesia, khususnya bagi kaum perempuan dan kelompok masyarakat lainnya yang memiliki kepedulian terhadap masalah kekerasan terhadap perempuan. Lahirnya Undang-Undang tersebut merupakan bagian dari penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) dan demokrasi. Di Indonesia terdapat undang-undang atau peraturan yang mengatur mengenai tindak pidana KDRT di antaranya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), UU No 23 Tahun 2004 mengenai KDRT dengan dibantu oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) yang independen dimana Komnas Perempuan juga memfokuskan diri pada upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan dengan upaya menciptakan suasana kondusif bagi pemenuhan hak asasi perempuan, serta *Memorandum of Understanding* (MoU) terkait wacana pengarusutamaan gender di lingkungan yudikatif yang ditandatangani oleh MA tahun 2012 yang lalu.

⁴⁵ Muhd Taha Suhaimi, 1990, *Hukum Perkahwinan dalam Islam*, Da'wah Printing, Singapura, hlm. 1

⁴⁶ Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 ini dilandasi oleh berbagai pertimbangan, antara lain bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Dengan demikian, semua bentuk kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Kemudian disebabkan oleh perkembangan yang menunjukkan bahwa tindak pidana KDRT pada kenyataannya masih marak dan tidak berkurang dalam kehidupan masyarakat, baik dalam bentuk kekerasan fisik, psikis, seksual maupun penelantaran rumah tangga.⁴⁷ Dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 1 UU KDRT bahwa:

“Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemakaian, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Dalam konteks perlindungan korban, maka yang diamksud dengan perlindungan adalah: “Segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban, dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan”.⁴⁸ Selanjutnya, Pasal 4 Undang-Undang ini mengatur tentang tujuan disusunnya undang-undang tersebut, yaitu: Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan:

- a) *Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;*
- b) *Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;*
- c) *Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan*

⁴⁷ Maidin Gultom, 2012, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 16.

⁴⁸ Pasal 1 angka 4, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang *Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*.

d) Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang ini disebutkan lingkup rumah tangga dalam undang-undang ini meliputi :

a. *Suami, istri dan anak.*

*Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwakilan yang mene-
tap dalam rumah tangga; dan*

b. *orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.*

Selanjutnya tujuan disusunnya undang-undang tersebut yaitu untuk:

- 1) *Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;*
- 2) *Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;*
- 3) *Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan*
- 4) *Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.*

Banyak sekali lingkup kekerasan yang masuk dalam kategori KDRT, bisa kekerasan yang dilakukan secara fisik (memukul, menganiaya, penelantaran dsb), kekerasan secara psikis (tindakan eksploitasi, pelecehan, penghinaan, ancaman dsb), kekerasan seksual, dan dapat berupa kekerasan dalam rumah tangga yang berhubungan dengan perekonomian. Namun ditinjau dari segi tempat terjadinya, kekerasan fisik dan psikis terjadi dalam lingkungan rumah tangga atau di luar rumah tangga. Ditinjau dari segi pelakunya kekerasan fisik dan psikis dalam rumah tangga dapat dibedakan antara pelaku orang dewasa (suami, istri, pembantu rumah tangga) dan orang dewasa dengan anak-anak (orang tua terhadap anak dan sebaliknya). Sebaliknya di luar rumah tangga, kekerasan tersebut dapat dilakukan laki-laki maupun sesama perempuan.⁴⁹

Bentuk-bentuk tindak kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, tercantum dalam Pasal 6, Pasal 7,

⁴⁹ Herkutanto, 2000, *Kekerasan terhadap Perempuan dan Sistem Hukum Pidana: Pendekatan dari Sudut Kedokteran*, Bandung: Alumni, hlm. 263.

Pasal 8, dan Pasal 9, yaitu:

- 1) *Kekerasan fisik, yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.⁵⁰*
- 2) *Kekerasan Psikis, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang.⁵¹*
- 3) *Kekerasan seksual, yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. Selain itu juga berarti pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu.⁵²*
- 4) *Penelantaran rumah tangga juga dimasukkan dalam pengertian kekerasan, karena setiap orang dilarang menelantarkan dalam lingkup rumah tangga, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran tersebut juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah, sehingga korban dibawah kendali orang tersebut.⁵³*

Sebagaimana diketahui bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah sosial, bukan masalah keluarga yang perlu disembunyikan. Hal ini tertuang dalam aturan yang tercantum dalam Pasal 11 yang berbunyi: “*Pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.*”⁵⁴ Untuk mewujudkan ketentuan pasal 11 tersebut, pemerintah: *Merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga; menyelenggarakan komunikasi, informasi dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga; menyelenggarakan kampanye dan kamisafan untuk mewujudkan lingkungan rumah tangga yang aman, nyaman dan sehat.*

⁵⁰ Pasal 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.

⁵¹ Pasal 7.

⁵² Pasal 8.

⁵³ Pasal 9.

⁵⁴ Pasal 11

*lenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang kekerasan dalam rumah tangga; serta menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan isu kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang sensitif gender.*⁵⁵

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, juga mengatur mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat digolongkan sebagai tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga.:

1. Pasal 44:

Dinyatakan dalam pasal ini:

- (1) *Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).*
- (2) *Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).*
- (3) *Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).*
- (4) *Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencarihan atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).*

Menurut penjelasan pasal 44 ayat (1) Undang-Undang ini, ancaman pidana terhadap kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga adalah pidana penjara pidana penjara

paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp15 juta. Khusus bagi kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencarihan atau kegiatan sehari-hari, ancaman pidananya adalah pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp5 juta seperti tertuang dalam pasal 44 ayat (4) Undang-Undang 23 Tahun 2004.

2. Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengecualian yang langsung atau pun tidak langsung didasarkan pada pembezaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat, pengurangan, penyimpangan atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kollectif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya. Pasal 45:

Dinyatakan dalam pasal ini:

- (1) *Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).*
- (2) *Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencarihan atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp - 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).*

Adapun ancaman pidana yang dapat dikenakan bagi pelaku kekerasan psikis terhadap perempuan dalam rumah tangga yaitu pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9 juta dan dalam hal perbuatan tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencarihan

⁵⁵ Pasal 12

atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp3 juta sesuai dengan Pasal 45 Undang-Undang 23 Tahun 2004.

3. Pasal 46:

Dinyatakan dalam pasal ini:

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Dilihat dari rumusan pasal 46 berkaitan dengan sanksi pidana yang diatur terhadap tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga, maka pelaku kekerasan seksual dalam rumah tangga, diancamkan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

4. Pasal 47

Dinyatakan dalam pasal ini:

Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Adapun dalam Pasal 47, sanksi pidana yang diancamkan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual yang melanggar Pasal 8 huruf b yaitu pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan untuk pidana dendanya paling sedikit Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), sementara straf maksimum khusus untuk pidana penjaranya yaitu paling lama 15 (lima belas) tahun dan untuk pidana dendanya paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

5. Pasal 48:

Dinyatakan dalam pasal ini:

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali,

mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsi alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

6. Pasal 49

Dalam pasal ini dinyatakan:

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang:

- menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);*
- menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2).*

7. Pasal 50

Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa:

- pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku;*
- penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.*

8. Pasal 51

Pasal 51 ini menyatakan:

Tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) merupakan delik aduan.

9. Pasal 52

Pasal 52 menyatakan:

Tindak pidana kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) merupakan delik aduan.

Tindak pidana kekerasan baik fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 maupun psikis sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 merupakan delik aduan. Artinya bahwa delik ini hanya dapat dituntut, jika diadu-

kan oleh orang yang dirugikan atau korban. Delik ini bersifat pribadi atau privat, yang memiliki syarat yaitu harus ada aduan dari pihak yang dirugikan. Delik aduan merupakan pembatasan inisiatif jaksa untuk melakukan penuntutan. Ada atau tidaknya tuntutan terhadap delik ini tergantung persetujuan dari yang dirugikan atau korban.

Dalam ilmu hukum pidana dikenal dua macam delik aduan yaitu:

1. Delik Aduan absolute (*absolute klacht delict*); merupakan suatu delik yang baru ada penuntutan apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan atau korban. Dan yang diadukan sifatnya hanyalah perbuatannya saja atau kejahatannya saja. Dalam hal ini perbuatan dan orang yang melakukan perbuatan itu dianggap satu kesatuan yang tetap bermuara pada kejahatan yang dilakukan. Oleh karena itu delik aduan absolute ini mempunyai akibat hukum dalam masalah penuntutan tidak boleh dipisah-pisahkan atau *onsplitbaar*.
2. Delik aduan relatif (*relative klacht delict*); merupakan suatu delik yang mula-mula adalah delik biasa, namun karena ada hubungan istimewa atau keluarga yang sangat dekat antara si korban dan si pelaku atau si pembantu kejahatan itu, maka sifatnya berubah menjadi delik aduan atau hanya dapat dituntut jika diadukan oleh pihak korban. Dalam delik ini, yang diadukan hanya orangnya saja sehingga yang dilakukan penuntutan sebatas orang yang diadukan, meskipun dalam perkara tersebut terlibat beberapa orang lain. Dan agar orang lain itu dapat dituntut maka harus ada pengaduan kembali. Dari sini, maka delik aduan relatif dapat dipisah-pisahkan (*splitsbaar*).

10. Pasal 53

Tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya merupakan delik aduan. Semua jenis tindak kekerasan dalam Undang-Undang ini termasuk delik aduan. Adapun alat bukti yang sah adalah keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan

bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya. Persoalan bukti dan saksi merupakan isu penting dalam kasus KDRT karena selama ini menjadi faktor yang seringkali dipersoalkan oleh penegak hukum. Di samping itu, para korban KDRT dan saksi-saksinya akan menghadapi masalah psikologi sosial. Dalam kasus KDRT, tuntutan untuk loyal kepada keluarga dapat menyebabkan saksi dan korban mengalami hambatan untuk bersaksi. Ketentuan tentang saksi korban sebagai alat bukti dan hanya ditambah satu bukti lain sudah dianggap sah, maka semangatnya adalah dalam rangka mempermudah proses penanganan kasus KDRT.⁵⁶

Dengan melihat ketentuan pidana yang ada dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, tampak ada nuansa yang berbeda dengan ketentuan pidana pada umumnya yaitu jenis sanksi di samping sanksi penjara juga sanksi berupa denda yang dijatuhan secara bersama sebagai sanksi pokok. Beratnya ancaman pidana bagi pelaku kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga menyiratkan sebuah keinginan dari pemerintah kebijakan hukum untuk secara serius memberantas praktik-praktik KDRT.

D. Penutup

Tindak kekerasan telah menjadi fenomena dalam kehidupan masyarakat di Indonesia, baik di ranah publik atau umum, namun juga di ranah domestik atau keluarga yang melahirkan kekerasan dalam rumah tangga. Dalam berbagai kasus kekerasan dalam rumah tangga, perempuan (istri) adalah pihak yang paling banyak menjadi korban. Oleh karena itu, manakala kita berbicara mengenai kekerasan dalam rumah tangga, maka konotasinya adalah kekerasan terhadap perempuan (istri). Relasi suami-istri yang ideal mestinya dibangun dalam suasana keharmonisan dan kebahagiaan, namun justru sebaliknya, banyak istri yang mengalami tindak kekerasan dari suaminya, baik kekerasan fisik, psikis, seksual maupun ekonomi.

⁵⁶ Ridwan, 2006, *Kekerasan Berbasis Gender: Rekonstruksi Teologis, Yuridis dan Sosiologis*, Yogyakarta: Fajar Pustaka, hlm. 99-100

Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga khususnya tindak kekerasan terhadap perempuan (istri) umumnya terjadi karena banyak masyarakat masih meyakini akan adanya dominasi budaya patriarkhi, suatu sistem keluarga yang menempatkan laki-laki (ayah) sebagai pemimpin keluarga. Patriarkhi adalah suatu istilah yang digunakan untuk menjelaskan pada suatu masyarakat bahwa posisi kaum laki-laki lebih tinggi atau kaum laki-laki lebih berkuasa dari pada kaum perempuan dan anak-anak. Hal ini dapat diartikan bahwa laki-laki adalah superior dan perempuan adalah inferior sehingga laki-laki dapat dibenarkan untuk menguasai dan mengontrol perempuan sehingga kedudukan perempuan tersebut tersubordinasi. Perwujudan patriarkhi sebagai sebuah sistem nilai budaya ini diperlakukan dalam berbagai institusi kehidupan masyarakat, baik di bidang ekonomi, politik maupun dalam institusi keluarga.

Dalam perspektif yuridis, KDRT bukanlah persoalan yang domestik (*privat*) yang tidak diketahui oleh orang lain. Kejahatan ini merupakan

kan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Islam sangat menghindari tindak kekerasan yang dapat merugikan dan membahayakan keselamatan orang lain dalam keadaan dan situasi apapun. Jalan kekerasan sedapat mungkin dihindari, meski atas dasar pertimbangan etika moral dan dengan alasan yang dapat diterima hukum.

Disahkannya Undang-Undang KDRT Nomor 23 Tahun 2004 merupakan momentum sejarah bagi bangsa Indonesia, khususnya bagi kaum perempuan dan kelompok masyarakat lainnya yang memiliki kepedulian terhadap masalah kekerasan terhadap perempuan. Lahirnya Undang-Undang tersebut merupakan bagian dari penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) dan demokrasi. Undang-Undang ini mengatur perbuatan-perbuatan mana yang dapat digolongkan sebagai tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 44, 45, 46, 47.

Daftar Pustaka

Buku-buku

- Abdull Wahid dan Muhammad Irfan, 2011, *Perlindungan Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Manusia)*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Achie Sudiarti Luhulima, 2000, *Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Wanita*, Bandung: Alumni, Bandung.
- Adriana Venny, 2002, *Memahami Kekerasan Terhadap Perempuan*, Jakarta: Yayasan Jurnal Indonesia.
- Ahmad Suaedy, 2000, *Kekerasan dalam Perspektif Pesantren*, Jakarta: Gresindo.
- Ashgar Ali Engineer, 1999, *Islam dan Teologi Pembebasan*, Alih Bahasa Asus Pirhartono, cet. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Barda Nawawi Arief, 2010, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Hadiati Moerti Soeroso, 2010, *Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hanafi Arief, 2016, *Keganasan Rumah Tangga Terhadap Wanita: Suatu Kajian Perbandingan Sosio-perundungan di Malaysia dan Indonesia*, Tesis Doktor Falsafah, Bangi: Fakulti Undang-Undang Universiti Kebangsaan Malaysia.
- Herkutanto, 2000, *Kekerasan terhadap Perempuan dan Sistem Hukum Pidana: Pendekatan dari Sudut Kedokteran*, Bandung: Alumni.
- Indriyati Suparno, et. al, 2002, *Persepsi Pengetahuan Perempuan dan Gambaran Situasi Kekerasan terhadap Istri*, Solo: Solidarity Kemanusiaan Perempuan.
- Jal Zabdi Mohd Yusoff, 2004, *Jenayah Keganasan Rumah Tangga*, Kuala Lumpur: Universiti Melaya.

- Kussunaryatun, 2006, "Problematika dan Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Studi Kasus di Daerah Surakarta dan Sekitarnya", dalam *Yustisia*. Edisi Nomor 68.
- La Jamaa, Hadijah, 2008, *Hukum Islam dan Undang-undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Surabaya: Bina Ilmu.
- M. Munandar Sulaeman dan Siti Homzah, 2010, *Kekekerasan Terhadap Perempuan (Tinjauan Dalam Berbagai Disiplin Ilmu & Kasus Kekerasan)*, Cetakan Pertama, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Maidin Gultom, 2012, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung: Refika Aditama.
- Moerti Hadiati Soerooso, 2010, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*, Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika.
-, 2010, *Kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif yuridis-victimologis*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad Ali, *Kamus lengkap bahasa Indonesia modern*, Jakarta: Pustaka Amani.
- Muhsin Taha Suhaimi, 1990, *Hukum Perkahwinan dalam Islam*, Da'wah Printing, Singapor.
- Mustofa,Muhammad, 2007, *kriminologi*, Jakarta: UI Press.
- Rena Yulia, 2010, *Victimologi* , Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ridwan, 2006, *Kekerasan Berbasis Gender: Rekonstruksi Teologis, Yuridis dan Sosiologis*, Yogyakarta: Fajar Pustaka.
- Rifka Amisa, 1997, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Yogyakarta: Rifka Annisa dan Ford Foundation.
- Romany Sihite, 2007, *Perempuan, Kesetaraan, dan Keadilan Suatu Tinjauan Berwawasan Gender*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni
- Yayasan Jurnal Perempuan, 2002, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, Jakarta: SMKG Desa Putra

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1084 tentang *Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita*.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang *Hak Asasi Manusia*.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang *Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*.